



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALI RIFKI IMRON Bin IMRON ROSADI
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 29 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.04 Rw.01 Desa Karang Asem
Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan atau
Kos di Desa Gembol Kecamatan Bawen Kabupaten
Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Tukang las

Terdakwa Ali Rifki Imron Bin Imron Rosadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Sdr. SODIKUL AMIN, S.Ag.,S.H.,M.H. (LBH KOTA WALI) beralamat di Desa Loireng Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 228/ Pen.Pid.Sus/2019/PN Dmk, tanggal 19 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI RIFKI IMRON Bin IMRON ROSADI bersalah melakukan tindak pidana "*telah menjadi Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI RIFKI IMRON Bin IMRON ROSADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Advan Warna hitam beserta nomornya, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ALI RIFKI IMRON Bin IMRON ROSADI bersama sama MUHAMMAD FIRDAUS UBAIDILLAH Bin SUKARTONO dan M. STEF FANY Bin AINUL HASAN (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat Di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Demak dan tempat kediaman seluruh saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,"*melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yaitu dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib Saksi REFI ULFIA LISTI (RERE) (Yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) datang ke tempat kos mereka terdakwa, lalu saksi RERE berbincang bincang dengan mereka terdakwa, saksi RERE mengaku kalau bisa membelikan narkotika jenis shabu, kemudian mereka terdakwa sepakat ingin membeli narkotika jenis shabu melalui saksi RERE, selanjutnya mereka terdakwa iuran untuk membeli narkotika jenis shabu dengan masing masing iuran untuk MUHAMMAD FIRDAUS UBAIDILLAH Bin SUKARTONO sebesar Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah), terdakwa ALI RIFKI IMRON Bin IMRON ROSADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk M. STEF FANY Bin AINUL HASAN tidak iuran karena tidak memiliki uang, namun sepakat nantinya akan ikut mengganti iuran kepada terdakwa ALI RIFKI IMRON Bin IMRON ROSADI.

Bahwa setelah terkumpul uang berjumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib mereka terdakwa bertemu dengan saksi RERE untuk menyerahkan uang Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) guna membeli narkotika jenis shabu dengan berat ½ gram (Barang bukti disita dalam perkara REFI ULFIA LISTI Alias RERE), selanjutnya saksi RERE pergi ke Desa Mranggen Kabupaten Demak untuk membelikan narkotika jenis shabu, dan rencananya setelah saksi RERE mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada mereka terdakwa, akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 Wib di depan warung kopi klothok

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mranggen Kabupaten Demak saksi RERE telah ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Bahwa mereka terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai atau digunakan sendiri.

Perbuatan terdakwa ALI RIFKI IMRON Bin IMRON ROSADI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ALI RIFKI IMRON Bin IMRON ROSADI bersama sama MUHAMMAD FIRDAUS UBAIDILLAH Bin SUKARTONO dan M. STEF FANY Bin AINUL HASAN (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat Di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Demak dan tempat kediaman seluruh saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,"telah menjadi *Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yaitu dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib Saksi REFI ULFIA LISTI (RERE) (Yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) datang ke tempat kos mereka terdakwa, lalu saksi RERE berbincang bincang dengan mereka terdakwa, saksi RERE mengaku kalau bisa membelikan narkoba jenis shabu, kemudian mereka terdakwa sepakat ingin membeli narkoba jenis shabu melalui saksi RERE, selanjutnya mereka terdakwa iuran untuk membeli narkoba jenis shabu dengan masing masing iuran untuk MUHAMMAD FIRDAUS UBAIDILLAH Bin SUKARTONO sebesar Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah), terdakwa ALI RIFKI IMRON Bin IMRON ROSADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk M. STEF FANY Bin AINUL HASAN tidak iuran karena tidak memiliki uang, namun sepakat nantinya akan ikut mengganti iuran kepada terdakwa ALI RIFKI IMRON Bin IMRON ROSADI.

Bahwa setelah terkumpul uang berjumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib mereka terdakwa bertemu dengan saksi RERE untuk menyerahkan uang Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) guna membeli narkoba jenis shabu dengan berat ½ gram (Barang bukti disita

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara REFI ULFIA LISTI (Alias RERE), selanjutnya saksi RERE pergi ke Desa Mranggen Kabupaten Demak untuk membelikan narkoba jenis shabu, dan rencananya setelah saksi RERE mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada mereka terdakwa, akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 Wib di depan warung kopi klothok Desa Mranggen Kabupaten Demak saksi RERE telah ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Bahwa mereka terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai atau digunakan sendiri.

Perbuatan terdakwa ALI RIFKI IMRON Bin IMRON ROSADI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAINAL ABIDIN ,S.H Bin H. ZUHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 03.00 Wib didepan warung kopi klotok Desa Mranggen Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 1 september 2019 pukul 00.00 Wib disebuah rumah di Ds. Kawengan,kec. Ungaran Timur Kab. Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 03.00 Wib di depan warung klotok Ds. Mranggen Kec. Mranggen,Kab. Demak saksi bersama dengan tim satresnarkoba Polres Demak telah mengamankan Refi Ulfia Listi als Rere karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu disaku jaket dan ketika ditanyakan kepadanya,saksi Rere mengaku membelinya dari suatu alamat yang natinya akan diserahkan kepada pemesannya dan saksi Rere juga menggunakan sepeda motornya pemesan tersebut , kemudian setelah dipancing yang punya sepeda motor datang kerumah Rere mau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang pesanan dan sepeda motornya kemudian ditangkaplah terdakwa, saksi Muhammad Firdaus dan saksi Steffany ;

- Bahwa saksi Rere mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Warso yang sebelumnya sudah menelpon dulu tetapi transaksi uangnya secara tunai tidak lewat transfer ;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Rere mau digunakan/dipakai secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Firdaus dan saksi Steffany;
- Bahwa Terdakwa bersama kedua temannya memesan sabu kepada saksi Rere sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MOHAMAD RIFKI MAULANA Bin NUR KHOLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 03.00 Wib didepan warung kopi klotok Desa Mranggen Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 1 september 2019 pukul 00.00 Wib disebuah rumah di Ds. Kawengan,kec. Ungaran Timur Kab. Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 03.00 Wib di depan warung klotok Ds. Mranggen Kec. Mranggen,Kab. Demak saksi bersama dengan tim satresnarkoba Polres Demak telah mengamankan Refi Ulfia Listi als Rere karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus platik klip bening kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu disaku jaket dan ketika ditanyakan kepadanya,saksi Rere mengaku membelinya dari suatu alamat yang natinya akan diserahkan kepada pemesannya dan saksi Rere juga menggunakan sepeda motornya pemesan tersebut , kemudian setelah dipancing yang punya sepeda motor datang kerumah Rere mau mengambil barang pesanan dan sepeda motornya kemudian ditangkaplah terdakwa , saksi Muhammad Firdaus dan saksi Steffany ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rere mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Warso yang sebelumnya sudah menelpon dulu tetapi transaksi uangnya secara tunai tidak lewat transfer ;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Rere mau digunakan/dipakai secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Firdaus dan saksi Steffany;
- Bahwa Terdakwa bersama kedua temannya memesan sabu kepada saksi Rere sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi EKO ARIS SUSANTO,S.H Bin SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 03.00 Wib didepan warung kopi klotok Desa Mranggen Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 1 september 2019 pukul 00.00 Wib disebuah rumah di Ds. Kawengan,kec. Ungaran Timur Kab. Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 03.00 Wib di depan warung klotok Ds. Mranggen Kec. Mranggen,Kab. Demak saksi bersama dengan tim satresnarkoba Polres Demak telah mengamankan Refi Ulfia Listi als Rere karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus platik klip bening kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu disaku jaket dan ketika ditanyakan kepadanya,saksi Rere mengaku membelinya dari suatu alamat yang natinya akan diserahkan kepada pemesannya dan saksi Rere juga menggunakan sepeda motornya pemesan tersebut , kemudian setelah dipancing yang punya sepeda motor datang kerumah Rere mau mengambil barang pesanan dan sepeda motornya kemudian ditangkaplah terdakwa , saksi Muhammad Firdaus dan saksi Steffany;
- Bahwa saksi Rere mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Warso yang sebelumnya sudah menelpon dulu tetapi transaksi uangnya secara tunai tidak lewat transfer ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Rere mau digunakan/dipakai secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Firdaus dan saksi Steffany;

- Bahwa Terdakwa bersama kedua temannya memesan sabu kepada saksi Rere sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi REFI ULFIA LISTI als RERE Binti JUMIAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan terdakwa yang telah memesan narkoba jenis sabu kepada saksi;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 03.00 Wib didepan warung kopi klotok Desa Mranggen Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 1 september 2019 pukul 00.00 Wib disebuah rumah di Ds. Kawengan,kec. Ungaran Timur Kab. Semarang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 pukul 12.00 Wib saksi berada dikost teman saksi di Ds. Gembol Kec. Bawen Kab. Semarang, saksi dimintai tolong oleh pacar teman saksi yang bernama Dika yang mengatakan bahwa ada 3 temannya yang bernama M. Stef Fany, Ali Rifki, dan Terdakwa untuk membelikan atau mencari shabu sebanyak ½ gram dan diberi uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi menghubungi Dono ternyata saat itu barang berupa sabu miliknya sedang kosong, kemudian saksi diberi tahu oleh teman saksi untuk membeli kepada Warso sehingga kemudian saksi memesan sabu lewat whatsapp kepada Warso, kemudian saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Dika sendirian bertemu warso didepan Masjid Kauman Mranggen Demak sekitar pukul 21.00 Wib dengan menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi disuruh menunggu nanti dikirim shabunya , sekitar pukul 02.54 Wib saksi mendapat whatsapp dari Warso yang menunjukkan alamat tempat shabu diletakkan dan diletakkan dibawah pohon dan kemudian saksi mengambil sabu tersebut ditempat yang dimaksud, selanjutnya saksi kembali ketempat warung kopi klotok dan didepan warung tersebut saksi sudah diamankan oleh beberapa orang ternyata anggota Polisi Polres Demak;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan disaku jaket saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening kecil berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu seberat ½ gram;
 - Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada saksi mau digunakan/dipakai secara bersama-sama dengan teman-temannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak sempat memakai / menggunakan shabu tersebut, karena belum sempat dikasihkan kepada terdakwa, saksi sudah ditangkap pada waktu mengambil barang ;
 - Bahwa Terdakwa bersama kedua temannya memesan sabu kepada saksi sebanyak ½ gram ;
 - Bahwa saksi dipesani sabu tersebut tidak mendapat komisi tetapi hanya dapat menggunakan sabu secara bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MUHAMMAD FIRDAUS UBaidillah Bin SUKARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 pukul 00.00 Wib disebuah rumah di Ds. Kawengan,kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi M. Steffany telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memesan sabu kepada saksi Rere;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib, saksi Rere datang ketempat kos saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi M. Steffany, lalu saksi Rere berbincang-bincang dengan saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi M. Steffany dan mengatakan kalau dia dapat membelikan narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi M. Steffany sepakat mau membeli shabu melalui saksi Rere;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi M. Steffany sepakat ingin membeli narkotika jenis shabu kemudian mereka bertiga iuran untuk Terdakwa sejumlah Rp, 200,000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ali Rifki iuran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi Steffany tidak iuran karena tidak punya uang, namun sepakat nanti akan menggantinya iuran tersebut kalau punya uang kepada saksi Ali Rifki;
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekitar pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi M. Steffany tersebut bertemu dengan saksi Rere untuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk



menyerahkan uangnya guna membeli narkoba jenis shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram ;

- Bahwa pada waktu menyerahkan uang kepada saksi Rere, saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi M. Steffany tersebut belum mendapatkan Narkoba jenis shabu karena baru akan dibeli tetapi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 03.00 Wib didepan warung kopi klotok Desa Mranggen, Kabupaten Demak Rere telah ditangkap oleh Kepolisian Polres Demak;

- Bahwa tujuan saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi M. Steffany memesan sabu tersebut adalah akan dipergunakan bertiga supaya badan terasa fit dan segar dan tidak cepat lelah tidak mengantuk;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi M. Steffany tidak sempat memakai / menggunakan shabu tersebut, karena belum sempat dikasihkan kepada saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi M. Steffany, saksi Rere sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi M. Steffany tersebut memesan kepada saksi Rere sebanyak $\frac{1}{2}$ gram ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi M. STEFFANY Bin AINUL HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Ali Rifki telah memesan narkoba jenis sabu kepada saksi Rere;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Ali Rifki melakukan perbuatannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 03.00 Wib didepan warung kopi klotok Desa Mranggen Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 1 september 2019 pukul 00.00 Wib disebuah rumah di Ds. Kawengan,kec. Ungaran Timur Kab. Semarang;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib, saksi Rere datang ketempat kos saksi M. Steffany, lalu saksi Rere berbincang-bincang dengan saksi dan kedua teman saksi yaitu saksi Ali Rifki dan Terdakwa dan mengatakan kalau dia dapat membelikan narkoba jenis shabu , kemudian saksi bertiga sepakat mau membeli shabu melalui saksi Rere;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sepakat ingin membeli narkoba jenis shabu kemudian saksi bertiga iuran masing – masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ali Rifki iuran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi tidak iuran karena tidak punya uang, namun sepakat nanti akan menggantinya iuran tersebut kalau punya uang kepada saksi Ali Rifki;
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekitar pukul 21.30 Wib saksi bertemu dengan saksi Rere untuk menyerahkan uangnya guna membeli narkoba jenis shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram ;
- Bahwa pada waktu menyerahkan uang kepada saksi Rere, saat itu saksi belum mendapatkan Narkoba jenis shabu karena baru akan dibelikan tetapi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 03.00 Wib didepan warung kopi klotok Desa Mranggen, Kabupaten Demak Rere telah ditangkap oleh Kepolisian Polres Demak;
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan kedua teman saksi memesan sabu tersebut adalah akan saksi pergunakan bertiga supaya badan terasa fit dan segar dan tidak cepat lelah tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memakai / menggunakan shabu tersebut, karena belum sempat dikasihkan kepada terdakwa, saksi bertiga sudah ditangkap;
- Bahwa saksi bersama kedua temannya memesan kepada saksi Rere sebanyak $\frac{1}{2}$ gram ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 pukul 00.00 Wib disebuah rumah di Ds. Kawengan,kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memesan sabu kepada saksi Rere;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib, saksi Rere datang ketempat kos terdakwa bersama saksi M. Steffany dan saksi Muhammad Firdaus, lalu saksi Rere berbincang-bincang dengan Terdakwa dan kedua teman Terdakwa yaitu saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany dan mengatakan kalau dia dapat membelikan narkoba jenis shabu , kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan kedua temannya tersebut sepakat mau membeli shabu melalui saksi Rere;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany sepakat ingin membeli narkoba jenis shabu kemudian mereka bertiga iuran untuk Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Ali Rifki iuran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi Steffany tidak iuran karena tidak punya uang, namun sepakat nanti akan menggantinya iuran tersebut kalau punya uang kepada saksi Ali Rifki;
- Bahwa setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama dengan kedua temannya tersebut bertemu dengan saksi Rere untuk menyerahkan uangnya guna membeli narkoba jenis shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram ;
- Bahwa pada waktu menyerahkan uang kepada saksi Rere, saat itu Terdakwa bersama dengan kedua temannya tersebut belum mendapatkan Narkoba jenis shabu karena baru akan dibeli tetapi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 03.00 Wib didepan warung kopi klotok Desa Mranggen, Kabupaten Demak Rere telah ditangkap oleh Kepolisian Polres Demak;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan kedua temannya tersebut memesan sabu tersebut adalah akan dipergunakan bertiga supaya badan terasa fit dan segar dan tidak cepat lelah tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany tidak sempat memakai / menggunakan shabu tersebut, karena belum sempat dikasihkan kepada terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany, saksi Rere sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kedua temannya tersebut memesan kepada saksi Rere sebanyak $\frac{1}{2}$ gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Advan Warna hitam beserta nomornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 pukul 00.00 Wib disebuah rumah di Ds. Kawengan, kec. Ungaran Timur, Kab.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memesan sabu kepada saksi Rere;

- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekirapukulm 12.00 Wib Saksi REFI ULFIA LISTI (penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) datang ke tempat kos Terdakwa bersama bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany, lalu saksi RERE berbincang bincang dengan Terdakwa saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany, dan pada saat itu saksi RERE mengaku kalau bisa membelikan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany sepakat ingin membeli narkoba jenis shabu melalui saksi RERE, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany iuran untuk membeli narkoba jenis shabu dengan masing masing iuran untuk saksi Firdaus sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi M. Steffany tidak iuran karena tidak memiliki uang, namun sepakat nantinya akan ikut mengganti iuran kepada Terdakwa;

- Bahwa benar setelah terkumpul uang berjumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany bertemu dengan saksi RERE untuk menyerahkan uang Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) guna membeli narkoba jenis shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram, kemudian saksi RERE pergi ke Desa Mranggen Kabupaten Demak untuk membelikan narkoba jenis shabu, dan rencananya setelah saksi RERE mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 Wib di depan warung kopi klotok Desa Mranggen Kabupaten Demak saksi RERE telah ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai atau digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa setiap orang, adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang jelas identitasnya dan dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa telah ternyata identitas terdakwa sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak ternyata bahwa terdakwa telah kehilangan kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana pada waktu melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Ad.2. melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan “Menjual” adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut, sedangkan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan “Menerima” adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, sedangkan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan “Menukar” adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dengan barang bukti didapatkan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 pukul 00.00 Wib disebuah rumah di Ds. Kawengan, kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memesan sabu kepada saksi Rere;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wib Saksi REFI ULFIA LISTI (penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) datang ke tempat kos Terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany, lalu saksi RERE berbincang bincang dengan Terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany, dan pada saat itu saksi RERE mengaku kalau bisa membelikan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany sepakat ingin membeli narkoba jenis shabu melalui saksi RERE, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany iuran untuk membeli narkoba jenis shabu dengan masing masing iuran untuk saksi Muhammad Firdaus sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi M. Steffany tidak iuran karena tidak memiliki uang, namun sepakat nantinya akan ikut mengganti iuran kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terkumpul uang berjumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany bertemu dengan saksi RERE untuk menyerahkan uang Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) guna membeli narkoba jenis shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram, kemudian saksi RERE pergi ke Desa Mranggen Kabupaten Demak untuk membelikan narkoba jenis shabu, dan rencananya setelah saksi RERE mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 Wib di depan warung kopi klothok Desa Mranggen Kabupaten Demak saksi RERE telah ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany memesan sabu kepada saksi Rere tersebut adalah rencananya akan dipergunakan / dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai atau digunakan sendiri sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai tidak ada permufakatan jahat yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dalam unsur kedua dakwaan primair;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 114 Undang-undang Narkoba adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sedangkan dalam rumusan pasal 127 Undang-undang Narkoba adalah penyalahgunaan. yang menjadi pertanyaan untuk menyalahgunakan narkoba tentunya orang tersebut akan membeli narkoba bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti akan disimpan dengan tujuan untuk dikonsumsi kembali dikemudian hari. Jadi secara logika penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana ketentuan dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 memenuhi juga memenuhi unsur pasal 114 Undang-undang Narkoba yaitu unsur membeli. Namun demikian maksud Undang-undang Narkoba No. 35 tahun 2009 tujuannya adalah untuk melindungi penyalahgunaan atau pecandu atau korban dari narkoba tersebut, jadi jelas harus ada pembedaan kedua ketentuan dari pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pis.Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri terdakwa, apabila narkoba yang ditemukan dalam jumlah besar maka tidak mungkin narkoba tersebut hanya digunakan atau dipakai sendiri, bisa diduga narkoba tersebut selain dipakai sendiri juga untuk diperjualbelikan atau disalurkan kepada pihak lain;
- b. Maksud terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri. Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat "maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany memesan / membeli sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram kepada saksi Rere dengan cara mereka bertiga iuran, untuk saksi Muhammad Firdaus sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi M. Steffany tidak iuran karena tidak memiliki uang, namun sepakat nantinya akan ikut mengganti iuran kepada saksi Ali Rifki sedangkan tujuan Terdakwa bersama saksi Ali Rifki dan saksi M. Steffany memesan / membeli sabu-sabu tersebut adalah rencananya akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan kedua temannya tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap penyalahguna ;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna ;

Menimbang, bahwa pengertian "penyalah guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah



orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama **ALI RIFKI IMRON Bin IMRON ROSADI** dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “Setiap Penyalahguna” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dengan barang bukti didapatkan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 pukul 00.00 Wib disebuah rumah di Ds. Kawengan, kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memesan sabu kepada saksi Rere;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wib Saksi REFI ULFIA LISTI (penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) datang ke tempat kos Terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany, lalu saksi RERE berbincang bincang dengan Terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany, dan pada saat itu saksi RERE mengaku kalau bisa membelikan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany sepakat ingin membeli narkoba jenis shabu melalui saksi RERE, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany iuran untuk membeli narkoba jenis shabu dengan masing masing iuran untuk saksi Muhammad Firdaus sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi M. Steffany tidak iuran karena tidak memiliki uang, namun sepakat nantinya akan ikut mengganti iuran kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terkumpul uang berjumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany bertemu dengan saksi RERE untuk menyerahkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) guna membeli narkotika jenis shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram, kemudian saksi RERE pergi ke Desa Mranggen Kabupaten Demak untuk membelikan narkotika jenis shabu, dan rencananya setelah saksi RERE mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 Wib di depan warung kopi klothok Desa Mranggen Kabupaten Demak saksi RERE telah ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Firdaus dan saksi M. Steffany sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai atau digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai tukang las dan bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memesan / membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Advan warna hitam beserta nomornya, statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memerangi penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALI RIFKI IMRON Bin IMRON ROSADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALI RIFKI IMRON Bin IMRON ROSADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALI RIFKI IMRON Bin IMRON ROSADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Advan warna hitam beserta nomornya;*Dimusnahkan;*
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, oleh kami, Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROISUL ULUM, S.H. dan SUMARNA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTINI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh EEN INDRIANIE SANTOSO, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROISUL ULUM, S.H.

Dr. PANDU DEWANTO, S.H.,M.H.

SUMARNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUHARTINI

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Dmk